



PENETAPAN

Nomor: 265/Pdt.P/2018/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

HENI NURHIDAYATI, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Blitar, 09 Agustus 1973, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Lingkungan Banjarjo RT.003 RW.007 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 24 Agustus 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 24 Agustus 2018 di bawah Reg. perkara Nomor: 265/Pdt.P/2018/PN.Blt;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar, Nomor: 265/Pen.P/2018/PN.Blt tanggal 24 Agustus 2018, tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Nomor: 265/Pdt.P/2018/PN.Blt, tanggal 24 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

Telah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan Perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 24 Agustus 2018 di bawah Register Nomor: 265/Pdt.P/2018/PN.Blt telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MISMAN dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama M. ADIL HUSAIN RIZKY W., Lahir di Blitar pada tanggal 26 Agustus 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-06112014-0095 tertanggal 06 Nopember 2014;
2. Bahwa selanjutnya anak Pemohon tersebut telah berkembang dan sekolah sampai mendapatkan ijazah namun di dalam ijazah tanggal lahir anak Pemohon tertulis dan terbaca M. ADIL HUSAIN RIZKY W., Lahir di Blitar pada tanggal 28 Agustus 2001, sehingga pada saat ini terjadi perbedaan penulisan tanggal lahir anak Pemohon antara Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dengan Ijazah anak Pemohon;
3. Bahwa dengan hal tersebut ternyata tanggal kelahiran anak Pemohon terjadi perbedaan antara Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dengan Ijazah kemudian Pemohon bermaksud untuk membetulkan tanggal kelahiran anak Pemohon sesuai dengan dokumen yang anak Pemohon miliki saat ini yaitu Ijazah;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memberitahukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk memperbaiki tanggal kelahiran anak Pemohon supaya semua dokumen yang anak Pemohon miliki tertulis dan terbaca sama menjadi M. ADIL HUSAIN RIZKY W., Lahir di Blitar pada tanggal 28 Agustus 2001, sesuai dengan Ijazah;
5. Bahwa ternyata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan petunjuk untuk dapat mengganti nama harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk itu;
6. Bahwa kemudian Pemohon selanjutnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri guna mendapatkan Penetapan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas sudilah Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar atau Hakim yang ditunjuk untuk itu berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-06112014-0095 tanggal 06 Nopember 2014 dan Kartu Keluarga Nomor: 3505101503120008 tanggal 11-04-2013 dari nama M. ADIL HUSAIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY W., Lahir di Blitar pada tanggal 26 Agustus 2001 menjadi M. ADIL

HUSAIN RIZKY W., Lahir di Blitar pada tanggal 28 Agustus 2001;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan atau turunan Penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat tentang perubahan tanggal kelahiran tersebut dalam register untuk keperluan tersebut yang sedang berjalan dan memberikan catatan pinggir Akta Kelahiran yang bersangkutan;

4. Menetapkan bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon tersebut di atas dan Pemohon menyatakan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya sehingga harus dipandang sebagai posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505154908730002 tanggal 29-12-2012 atas nama HENI NURHIDAYATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505150410730002 tanggal 29-12-2012 atas nama MISMAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 492/II/1999, tanggal 03-11-1999 atas nama MISMAN dan HENI NURHIDAYATI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 3505101503120008, tanggal 11-04-2013 atas nama MISMAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-06112014-0095 tanggal 06 Nopember 2014 atas nama M. ADIL HUSAIN RIZKY W. selanjutnya diberi tanda bukti P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah AL-FALAH KANIGORO Nomor: MI.016/13.05/PP.01.1/023/2014 tanggal 21 Juni 2014 atas nama M. ADIL HUSAIN RIZKY. W, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon P-1 s/d P-6, telah disesuaikan dengan aslinya, semua bukti surat telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMAM MUSLIH, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak bungsu dari 6 (enam) bersaudara pasangan suami isteri Djahuri dan Sumilah;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Misman pada tahun 1999 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama M. ADIL HUSAIN RIZKY W. (umur 17 tahun) dan M. ABDILAH MUHTAR ROMADHONI (umur 13 tahun);
 - Bahwa kedua anak Pemohon tersebut masing-masing telah memiliki Akta Kelahiran namun pada saat mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama M. ADIL HUSAIN RIZKY W. tersebut Pemohon selaku orangtua tidak menyadari bahwa terjadi kesalahan penulisan tanggal kelahiran anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran yang mana tanggal lahir anak Pemohon tersebut tertulis dan terbaca tanggal 26 Agustus 2001 padahal sesungguhnya anak Pemohon tersebut dilahirkan pada tanggal 28 Agustus 2001 sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) atas nama anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa dikarenakan terjadi perbedaan penulisan tanggal lahir anak Pemohon tersebut sehingga saat ini Pemohon berkeinginan untuk mengurus perubahan/pembetulan tanggal kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama M. ADIL HUSAIN RIZKY W. pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun untuk dapat melakukan perubahan atau pembetulan identitas pada Kutipan

Halaman 4 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor: 265/Pdt.P/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran dan KK terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa untuk tertibnya administrasi terkait identitas anak Pemohon tersebut sehingga Pemohon menginginkan agar Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan tentang perubahan/pembetulan tanggal kelahiran anak Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) atas nama M. ADIL HUSAIN RIZKY W. agar disesuaikan dengan tanggal kelahiran sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi SRIANI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak bungsu dari 6 (enam) bersaudara pasangan suami isteri Djahuri dan Sumilah;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Misman pada tahun 1999 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama M. ADIL HUSAIN RIZKY W. (umur 17 tahun) dan M. ABDILAH MUHTAR ROMADHONI (umur 13 tahun);
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut masing-masing telah memiliki Akta Kelahiran namun pada saat mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama M. ADIL HUSAIN RIZKY W. tersebut Pemohon selaku orangtua tidak menyadari bahwa terjadi kesalahan penulisan tanggal kelahiran anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran yang mana tanggal lahir anak Pemohon tersebut tertulis dan terbaca tanggal 26 Agustus 2001 padahal sesungguhnya anak Pemohon tersebut dilahirkan pada tanggal 28 Agustus 2001 sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) atas nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa dikarenakan terjadi perbedaan penulisan tanggal lahir anak Pemohon tersebut sehingga saat ini Pemohon berkeinginan untuk mengurus perubahan/pembetulan tanggal kelahiran pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama M. ADIL HUSAIN RIZKY W. pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil namun untuk dapat melakukan perubahan atau pembetulan identitas pada Kutipan

Halaman 5 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor: 265/Pdt.P/2018/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran dan KK terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

- Bahwa untuk tertibnya administrasi terkait identitas anak Pemohon tersebut sehingga Pemohon menginginkan agar Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan tentang perubahan/pembetulan tanggal kelahiran anak Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) atas nama M. ADIL HUSAIN RIZKY W. agar disesuaikan dengan tanggal kelahiran sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan maka Kuasa Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan perubahan/pembetulan tanggal kelahiran anak Pemohon pada beberapa dokumen kependudukan yang dimiliki anak Pemohon yakni pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang mana tercantum nama anak Pemohon adalah M. ADIL HUSAIN RIZKY W., Lahir di Blitar tanggal 26 Agustus 2001 seharusnya tertulis bernama M. ADIL HUSAIN RIZKY W., Lahir di Blitar tanggal 28 Agustus 2001 sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Pemohon yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga Hakim mempertimbangkannya sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Banjarjo RT. 003 RT.007 Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar (vide bukti surat P-1 dan P-4) yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar, sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, motif yang melatar belakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan/pembetulan tanggal kelahiran anak Pemohon sebagaimana yang tertera pada:

- Kutipan Akta Kelahiran tercantum nama anak Pemohon adalah M. ADIL HUSAIN RIZKY W., Lahir di Blitar tanggal 26 Agustus 2001;
- Kartu Keluarga (KK) tercantum nama anak Pemohon adalah M. ADIL HUSAIN RIZKY W., Lahir di Blitar tanggal 26 Agustus 2001;
- Ijazah Madrasah Ibtidaiyah AL-FALAH KANIGORO Nomor: MI.016/13.05/PP.01.1/023/2014 tanggal 21 Juni 2014 tercantum nama anak Pemohon adalah M. ADIL HUSAIN RIZKY W., Lahir di Blitar tanggal 28 Agustus 2001;

yang mana pada ketiga dokumen tersebut terdapat perbedaan penulisan tanggal kelahiran anak Pemohon tersebut, sehingga untuk merubah/membetulkannya terlebih dahulu harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri yang juga merupakan salah satu syarat perubahan/pembetulan tanggal kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan Perubahan/pembetulan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:
 - (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
 - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari



sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. Fotokopi KK; dan
 - e. Fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Pemohon memohon kepada Hakim untuk menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/membetulkan tanggal kelahiran anak Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis dan terbaca M. ADIL HUSAIN RIZKY W., Lahir di Blitar tanggal 26 Agustus 2001 seharusnya dirubah/dibetulkan menjadi bernama M. ADIL HUSAIN RIZKY W., Lahir di Blitar tanggal 28 Agustus 2001 sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon yang menyatakan bahwa anak Pemohon lahir di Blitar pada tanggal 28 Agustus 2011 sebagaimana yang tertera pada Ijazah Sekolah anak Pemohon namun ternyata terjadi kesalahan penulisan tanggal kelahiran anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) sehingga demi tertibnya administrasi terkait identitas anak Pemohon tersebut, maka dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan perubahan/pembetulan tanggal kelahiran anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dan didukung bukti surat, Hakim berpendapat bahwa tanggal kelahiran Pemohon sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-06112014-0095 tanggal 06 Nopember 2014 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505101503120008, tanggal 11-04-2013 dapat dilakukan Perubahan/pembetulan nama pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut karena sifatnya mengubah/membetulkan tanggal kelahiran Pemohon menjadi bernama M. ADIL HUSAIN RIZKY W., Lahir di Blitar tanggal 28 Agustus 2001 sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah AL-FALAH KANIGORO Nomor: MI.016/13.05/PP.01.1/023/2014 tanggal 21 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengubah atau membetulkan nama dan tanggal lahir Pemohon dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi-saksi dan keterangan Pemohon tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, Hakim berpendapat telah patut dan sah untuk mengabulkan petitum kedua dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum ketiga yang memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan/turunan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat tentang perubahan/pembetulan tanggal kelahiran anak Pemohon tersebut pada register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil" serta Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan "Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil";

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, maka kepada Pemohon harus memperhatikan secara khusus ketentuan mengenai jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk merubah/membetulan tanggal kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon sejak Pemohon menerima penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain prosedur pengajuan permohonan sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga harus memperhatikan syarat-syarat pengajuan permohonan Perubahan Nama dalam Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan, sehingga petitum keempat patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon

Halaman 11 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor: 265/Pdt.P/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini sehingga petitum keempat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana keseluruhan petitum telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila petitum kesatu permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut di atas;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah/membetulan tanggal kelahiran anak Pemohon sebagaimana yang tertera pada:
 - ☐ Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3505-LT-06112014-0095 tertanggal 06 Nopember 2014 yang mana tercantum nama anak Pemohon adalah M. ADIL HUSAIN RIZKY W., Lahir di Blitar tanggal 26 Agustus 2001;
 - ☐ Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505101503120008 tanggal 11-04-2013 dan yang mana tercantum nama anak Pemohon adalah M. ADIL HUSAIN RIZKY W., Lahir di Blitar tanggal 26 Agustus 2001; supaya dirubah atau dibetulan menjadi bernama M. ADIL HUSAIN RIZKY W., Lahir di Blitar tanggal 28 Agustus 2001 sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah AL-FALAH KANIGORO Nomor: MI.016/13.05/PP.01.1/023/2014 tanggal 21 Juni 2014;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan/turunan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat tentang perubahan/pembetulan tanggal kelahiran anak Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 196.000,00,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor: 265/Pdt.P/2018/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 04 September 2018 oleh CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh PAINTEN, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blitar dan dengan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

PAINTEN

CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.M.H.

Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	Rp. 30.000,00,-
2. ATK	Rp. 50.000,00,-
3. Panggilan.....	Rp. 100.000,00,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 5.000,00,-
5. Materai	Rp. 6.000,00,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,00,-
J u m l a h	Rp. 196.000.00,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).